

# Ringkasan Informasi Produk

## Cigna Exclusive Protection Plus

Selamat! Anda telah mengambil langkah tepat untuk mencapai hidup yang lebih berkualitas. Untuk membantu Anda semakin memahami produk Asuransi yang Anda miliki, berikut adalah Ringkasan Informasi Produk dari Cigna Exclusive Protection Plus. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Asuransi ini. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan Asuransi merujuk pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**Polis** adalah bukti kepesertaan dan kontrak Asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan PT Asuransi Cigna sebagai Penanggung.

Saat Anda menerima Polis, pastikan bahwa:

- Seluruh informasi yang tercantum di dalam Polis sesuai dengan identitas Anda dan produk Asuransi yang Anda miliki.
- Baca dan pelajari dengan seksama Polis Anda. Hubungi kami jika Anda menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Simpan di tempat yang aman. Segera hubungi kami jika Polis Anda hilang atau rusak.
- Informasikan kepada kami jika ada perubahan data seperti koreksi nama, penambahan/pengurangan Tertanggung, perubahan alamat, dan nomor telepon.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

Istilah	Definisi
<b>Penanggung</b>	PT Asuransi Cigna atau penggantinya menurut hukum.
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan yang mengadakan perjanjian Asuransi jiwa atau penggantinya menurut hukum dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi, yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.
<b>Tertanggung</b>	Orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian Asuransi berdasarkan Polis ini.
<b>Penerima Manfaat</b>	Ahli waris atau orang yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.

### Masa Mempelajari Polis

Anda diberikan waktu untuk mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima sesuai dengan tanda bukti penerimaan Polis. Jika Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis pada saat Masa Mempelajari Polis, maka Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh Penanggung setelah dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

## CIGNA EXCLUSIVE PROTECTION PLUS

Merupakan produk Asuransi jiwa berjangka yang diterbitkan oleh PT Asuransi Cigna yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dari risiko Meninggal Dunia karena Sebab Alami, atau Kecelakaan dengan Manfaat Pengembalian Premi di akhir Masa Asuransi.

### Manfaat Asuransi

- **Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Alami**
  - Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Sebab Alami yang terjadi pada tahun pertama Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% dari total Premi yang telah dibayarkan.
  - Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Sebab Alami yang terjadi setelah tahun pertama Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% dari Uang Pertanggungan.
- **Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan**
  - Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan selama Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 200% dari Uang Pertanggungan.
- **Manfaat Pengembalian Premi**
  - Jika Tertanggung hidup hingga akhir Masa Asuransi dan Polis masih aktif, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Pengembalian Premi sesuai dengan Masa Asuransi yang dipilih sebesar:

Masa Asuransi	Jumlah Manfaat Pengembalian Premi
15 tahun	160% dari total Premi yang dibayarkan

Manfaat Asuransi selengkapnya dapat dilihat di **Ikhtisar Polis**. Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal yang ditanggung oleh Polis Anda dapat dilihat di **Ketentuan Umum Polis Pasal 11 tentang Pembayaran Manfaat Asuransi** dan **Ketentuan Khusus Polis Pasal 2 tentang Manfaat Asuransi**.

## Premi

Adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Anda selaku Pemegang Polis kepada Penanggung dengan cara yang sudah disetujui bersama dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah termasuk seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya pemasaran produk, biaya pemeliharaan Polis, biaya komisi untuk tenaga pemasar, serta biaya lainnya (jika ada).

Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan Asuransi. Pendebitan Premi akan dilakukan secara otomatis melalui rekening tabungan atau kartu kredit Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda menyediakan dana yang cukup di rekening tabungan atau kartu kredit pada saat pendebitan Premi atau melakukan transfer pada nomor rekening yang telah diinformasikan kepada Anda melalui surat konfirmasi.

Beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang Premi Anda:

### **MASA LELUASA (GRACE PERIOD)**

Adalah jangka waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk membayar Premi. Penanggung memberikan Masa Leluasa selama 31 (tiga puluh satu) hari kalender.

### **USIA MASUK**

Pemegang Polis : Minimal 18 Tahun  
Tertanggung : 18 - 55 tahun

### **MASA ASURANSI**

Masa Asuransi dalam produk ini adalah selama 15 (lima belas) tahun Polis.

Informasi selengkapnya mengenai Premi dapat dilihat di **Ketentuan Umum Polis Pasal 6 tentang Premi** dan **Ketentuan Khusus Polis Pasal 3 tentang Premi**.

## Ilustrasi

**Bapak Budi** berusia 30 tahun, membeli produk **Cigna Exclusive Protection Plus** dengan **Uang Pertanggungan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah).**



\*Jika tidak ada Klaim

Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan skenario terbaik, standar, dan terburuk.

## MANFAAT ASURANSI

### Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Alami

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Sebab Alami yang terjadi pada tahun pertama Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% dari total Premi yang telah dibayarkan.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Sebab Alami yang terjadi setelah tahun pertama Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% dari Uang Pertanggungan atau sebesar Rp 300.000.000.

### Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 200% dari Uang Pertanggungan atau sebesar Rp 600.000.000.

### Manfaat Pengembalian Premi

- Jika Tertanggung hidup hingga akhir Masa Asuransi dan Polis masih aktif, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Pengembalian Premi sebesar 160% dari total Premi yang dibayarkan atau sebesar Rp 60.652.800.

*Ilustrasi ini hanya sebagai gambaran secara umum. Ketentuan mengenai Premi dan Manfaat Asuransi yang berlaku untuk Anda merujuk pada Ikhtisar Polis.*

## Klaim

Hubungi layanan **Cigna SIAP 1-500-033** atau **SIAP@Cigna.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim Asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi Anda:



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.cigna.co.id**. Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di **www.cigna.co.id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan melalui *Customer Service* Cigna, mengirimkan via pos, melalui portal nasabah atau media lainnya yang disediakan oleh Penanggung.

Informasi selengkapnya seputar pengajuan klaim dapat dilihat di bagian “KLAIM” dalam buku Polis asuransi Anda atau di **Ketentuan Khusus Polis Pasal 7**.

## RISIKO-RISIKO

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:

JENIS RISIKO	PENJELASAN
<b>Risiko Kecukupan Modal</b>	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
<b>Risiko Operasional</b>	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
<b>Risiko Kepatuhan</b>	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

## Pertanyaan yang Sering Diajukan

### POLIS

#### ***Apa saja yang TIDAK DITANGGUNG oleh Polis saya?***

Polis ini tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadi Peristiwa yang Dipertanggungkan, secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional;
3. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan, atau upaya-upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal terakhir dilakukan Pemulihan Polis;
4. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
5. Tertanggung terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC), atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC, dengan ketentuan bahwa:
  - a. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO);
  - b. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru) organisme virus yang mengakibatkan *enteritis* yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
  - c. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat *limfoma* dan/atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
6. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam Polis;
7. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
8. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
9. Kegiatan olahraga (*sport*) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
10. Reaksi nuklir, radiasi, atau kontaminasi zat radio aktif;
11. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran, dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
12. Semua kondisi akibat kecelakaan beserta komplikasinya yang sudah ada sebelum Tanggal Berlaku Asuransi;
13. Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya kecuali Tertanggung sudah dipertanggungkan di bawah Polis selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi;
14. Meninggal dunia yang tidak diketahui penyebabnya berdasarkan Diagnosis Dokter dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi.

## PREMI

### **Apakah besaran Premi yang harus saya bayarkan akan tetap sama selama Polis saya aktif?**

Besarnya Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis berlaku tetap selama Masa Pembayaran Premi (selama 5 tahun).

### **Apakah bukti yang saya terima jika telah membayar Premi melalui pendebitan kartu kredit atau rekening tabungan?**

Transaksi pendebitan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi atau jika Anda memilih metode pembayaran Premi melalui *virtual account*, maka bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi.

### **Jika melewati Masa Leluasa, bagaimana status Polis saya?**

Polis Anda menjadi tidak aktif (*lapse*) dan perlindungan Asuransi Anda akan menjadi batal dengan sendirinya. Polis Anda dapat dipulihkan sesuai Ketentuan Umum Polis ini. Kami akan membayarkan Nilai Penebusan Polis (jika ada) kepada Anda.

### **Berapa lama Masa Asuransi Polis saya?**

Masa Asuransi Polis Anda selama 15 tahun, atau hingga Tertanggung berusia 70 tahun (mana yang lebih dulu terjadi) sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

### **Apa yang harus saya lakukan jika Polis saya hilang?**

Segera hubungi **Cigna SIAP di 1-500-033** atau **SIAP@Cigna.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali duplikat Polis Anda setelah menerima dokumen berikut:

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis
- Fotokopi kartu Identitas yang berlaku (KTP, SIM, atau Paspor).

### **Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim?**

Berikut dokumen yang harus disertai untuk pengajuan klaim:

1. Formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
2. Fotokopi legalisir surat kematian dari pemerintah setempat dan surat kematian dari rumah sakit atau akta kematian dari catatan sipil;
3. Fotokopi Kartu Identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang dilegalisasi;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi;
5. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia);
6. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas atau kematian yang tidak wajar;
7. Kronologi meninggal dunia Tertanggung pada saat kejadian yang dibuat oleh Penerima Manfaat;
8. Surat Kuasa Penunjukkan Penerima Manfaat;
9. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pembelian maupun layanan produk Asuransi, Anda dapat:

- Menghubungi **Cigna SIAP 1-500-033**; atau
- Email ke **SIAP@Cigna.com**; atau
- Mengunjungi kantor PT Asuransi Cigna.